



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 02/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : FAHRUL;
Tempat Lahir : Fakfak;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/14 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar RT.11, Kelurahan Fakfak
Utara, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/penetapan:

- 1 Penyidik Nomor: SPRIN-Han/71/XI/2013/Reskrim tanggal 16 November 2013, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 di Rumah Tahanan Negara;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum Nomor: B/1298/T.1.14/Epp.1/12/2013 tanggal 04 Desember 2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 di Rumah Tahanan Negara;
- 3 Penuntut Umum nomor: PRINT-07/T.1.14/Ep.1/01/2014 tanggal 09 Januari 2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 di Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.B/2014/PN.F tanggal 20 Januari 2014 sejak tanggal

20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 dengan penahanan Rumah Tahanan Negara;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 13/Pen.Pid/2014/PN.F tanggal 17 Februari 2014 sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan 19 April 2014 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-I-1/FAKFAK/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHRUL, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Adi Sucipto Kompleks Bandana Torea kampung Dulak Pokpok Rt.05 Kabupaten Fakfak atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saudari Nofita Jeivi Kumontoy, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa yang merasa teiah memberikan apa yang saudari Nofita Jeivi Kumontoy minta, namun saudari Nofita Jeivi Kumontoy maiah menjauhi terdakwa sehingga hat tersebut membuat terdakwa marah dan langsung menuju ke rumah saudari Nofita Jeivi Kumontoy, sesampainya di depan rumah saudari Nofita Jeivi Kumontoy, terdakwa memanggil saudari Nofita Jeivi Kumontoy yang path saat tersebut sedang bersama dengan saudara Rinto Hoddiaman Sipahutar, namun saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nofita Jeivi Kumontoy berada di rumah sakit dan menemui terdakwa, lalu terdakwa langsung mendekati ke arah saudari Nofita Jeivi Kumontoy dan menyuruh saudara Rinto Hoddiaman Sipahutar untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menarik tangan saudari Nofita Jeivi Kumontoy namun saudari Nofita Jeivi Kumontoy mengelak sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas, lalu dengan menggunakan tangannya, terdakwa langsung memukul saudari Nofita Jeivi Kumontoy hingga mengenai bagian bawah telinga sebelah kiri saudari Nofita Jeivi Kumontoy, kemudian terdakwa kembali memukul saudari Nofita Jeivi Kumontoy dengan menggunakan tangannya yang diayunkan hingga mengenai saudari Nofita Jeivi Kumontoy tepatnya di bagian bawah telinga kanan, setelah itu saudari Nofita Jeivi Kumontoy sempat berlari namun terdakwa langsung menarik baju saudari Nofita Jeivi Kumontoy kemudian dengan menggunakan tangannya, terdakwa kembali memukul saudari Nofita Jeivi Kumontoy hingga mengenai bagian telinga bawah sebelah kanan, kemudian dengan menggunakan tangannya, terdakwa mendorong kepala saudari Nofita Jeivi Kumontoy ke arah bawah dan pada saat saudari Nofita Jeivi Kumontoy mengangkat kepalanya ke arah atas, dengan menggunakan tangannya, terdakwa langsung memukul saudari Nofita Jeivi Kumontoy hingga mengenai bibir saudari Nofita Jeivi Kumontoy lalu saudari Nofita Jeivi Kumontoy berteriak minta pertolongan dan ditolong oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saudari Nofita Jeivi Kumontoy mengalami luka memar pada bawah telinga kanan dan pecah pada bibir atas serta bawah sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor : 445/571 MR/2013 tanggal 26 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Hj. Erry Angraini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Nofita Jeivi Kumontoy dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar titik ;
2. Pada tubuh korban ditemukan titik dua titik
 - Bengkak pada pipi kanan titik
 - Bengkak pada belakang telinga kanan titik
 - Bibir atas pecah koma berdarah titik

--Halaman 3 dari 16--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : luka-luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I MARIUS GINUNI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Adi Sucipto kompleks Bandara Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi kumontoy, namun setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan warga mengamankan terdakwa, yaitu karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi saksi Nofita Jeivi Kumontoy setelah kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy yakni saksi Nofita Jeivi Kumontoy mengalami bengkak pada wajah korban dan telinga serta bibir saksi Nofita Jeivi Kumontoy pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya ;

Saksi II NOFITA JEIVI KUMANTOY

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat dijalan Adi Sucipto kompleks Bandara Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yakni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang di arahkan beberapa kali atau lebih dari sekali dan mengenai wajah dan bagian tubuh saksi;
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa datang ke rumah saksi, lalu memanggil saksi untuk bertemu dengan terdakwa namun saksi tidak bersedia, selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri saksi dan saksi mengelaknya sehingga pengangan tangan terdakwa tersebut terlepas, lalu seketika itu juga dengan menggunakan tangannya terdakwa memukul saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah saksi dan mengenai pada di bawah telinga kiri saksi, kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa memukul saksi hingga mengenai bawah telinga kanan saksi, setelah itu saksi sempat berlari namun terdakwa menarik baju saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangannya hingga mengenai di bawah telinga kanan saksi, kemudian terdakwa mendorong kepala saksi ke arah bawah dan pada saat saksi mengangkat kepalanya ke arah atas, terdakwa langsung memukul atau menonjok bagian depan wajah saksi hingga mengenai bibir saksi, selanjutnya saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

--Halaman 5 dari 16--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat perbitan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bawah telinga kanan dan bibir atas serta bawah pecah kemudian kepala saksi mengalami sakit atau pusing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III RINTO HODIMAN SIPAHUTAR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Adi Sucipto kompleks Bandana Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang bermain di rumah saksi Nofita Jeivi Kumontoy, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Nofita Jeivi Kumontoy dan memanggil saksi Nofita Jeivi Kumontoy namun saksi Nofita Jeivi Kumontoy tidak bersedia menemui terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara keduanya lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meninggalkan rumah saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy, namun saksi mendengar keributan antara terdakwa dengan saksi Nofita Jeivi Kumontoy dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa keadaan saksi Nofita Jeivi Kumontoy pada saat sebelum bertemu dengan terdakwa pada saat itu dan pada saat bertemu dengan saksi masih dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan saksi Nofita Jeivi Kumontoy setelah terjadi pertengkaran mulut atau setelah kejadian pada waktu dan tempat tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Nofita Jeivi Kumontoy bersama dengan terdakwa,

saksi Nofita Jeivi Kumontoy mengalami bengkak pada pipi kanan dan bibir bagian atas pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV SIMSON GINUNI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21,30 Wit bertempat dijalan Adi Sucipto kompleks Bandana Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa pada saat tersebut saksi mendengar suara teriakan meminta pertolongan yang menurut saksi suara tersebut adalah suara saksi Nofita Jeivi Kumontoy, lalu saksi langsung menuju ke arah suara tersebut dan pada saat saksi berada di tempat tersebut saksi melihat kondisi saksi Nofita Jeivi Kumontoy sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan dan digendong masuk ke dalam rumah, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa agar tidak dipukuli oleh warga;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Nofita Jeivi Kumontoy, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada saat tersebut saksi melihat kondisi saksi Nofita Jeivi Kumontoy dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum nomor: 445/57/MR/2013 tanggal 26 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Erry Anggraini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

--Halaman 7 dari 16--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada jabatan atas nama Nofita Jeivi Kumantoy dengan hasil

pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar titik;
- Pada tubuh korban ditemukan titik dua titik;
- Bengkak pada pipi kanan titik;
- Bengkak pada belakang telinga kanan titik;
- Bibir atas pecah koma berdarah titik;
- Dagu bawah bengkak titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa FAHRUL telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Adi Sucipto kompleks Bandana Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumantoy;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Nofita Jeivi Kumantoy yakni menampar 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi dan telinga saksi Nofita Jeivi Kumantoy, kemudian memukul dengan cara menonjok dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal dari arah samping hingga mengenai telinga saksi Nofita Jeivi Kumantoy;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumantoy karena merasa emosi yakni terdakwa merasa ditipu oleh saksi Nofita Jeivi kumantoy yang ternyata saksi Nofita Jeivi Kumantoy telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sempat melihat luka yang dialami saksi Nofita Jeivi

Kumontoy akibat perbuatan pemukulan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila seseorang dipukul maka seseorang tersebut akan mengalami rasa sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa masih kuliah di Politeknik Fakfak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diatas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan Adi Sucipto kompleks Bandana Torea Kampung Dulak Pokpok Rt 05 Kabupaten Fakfak terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Benar terdakwa memukul saksi Nofita Jeivi Kumontoy yakni menampar 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi dan telinga saksi Nofita Jeivi Kumontoy, kemudian memukul dengan cara menonjok dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal dari arah samping hingga mengenai telinga saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy karena merasa emosi yakni terdakwa merasa ditipu oleh saksi Nofita Jeivi kumontoy yang ternyata saksi Nofita Jeivi Kumontoy telah menikah;
- Benar akibat perbuatan pemukulan Terdakwa mengetahui bahwa apabila seseorang dipukul maka seseorang tersebut akan mengalami rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

--Halaman 9 dari 16--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai

berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FAHRUL bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta masih ingin melanjutkan kuliahnya di Politeknik Fakkak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum/petunjuk tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Telah melakukan penganiayaan”;
- 3 Unsur “Menimbulkan rasa sakit dan luka”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa FAHRUL sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan (error in persona) mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRUL di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan:

- Benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat dijalan Adi Sucipto kompleks Bandana Torea Kampung Dulak Pokpok

--Halaman 11 dari 16--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Fahrul telah melakukan pemukulan terhadap

saksi Nofita Jeivi Kumontoy;

- Benar terdakwa memukul saksi Nofita Jeivi Kumontoy yakni menampar 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi dan telinga saksi Nofita Jeivi Kumontoy, kemudian memukul dengan cara menonjok dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal dari arah samping hingga mengenai telinga saksi Nofita Jeivi Kumontoy;
- Benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nofita Jeivi Kumontoy karena merasa emosi yakni terdakwa merasa ditipu oleh saksi Nofita Jeivi Kumontoy yang ternyata saksi Nofita Jeivi Kumontoy telah menikah;
- Benar akibat perbuatan pemukulan Terdakwa mengetahui bahwa apabila seseorang dipukul maka seseorang tersebut akan mengalami rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur menimbulkan rasa sakit dan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun alat bukti diperoleh kenyataan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saudari Nofita Jeivi Kumontoy mengalami luka memar pada bawah telinga kanan dan pecah pada bibir atas serta bawah sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor: 445/57/MR/2013 tanggal 26 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Hj. Erry Anggraini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Nofita Jeivi Kumontoy dengan hasil pemeriksaan :
1. Korban datang dalam keadaan sadar titik ;
 2. Pada tubuh korban ditemukan titik dua titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada belakang telinga kanan titik
- Bibir atas pecah koma berdarah titik
- Daggu bawah bengkak titik

Kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : luka-luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul titik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menimbulkan Rasa Sakit dan luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri terdakwa patut pula untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang rusak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;

--Halaman 13 dari 16--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa FAHRUL pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada diri terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Nofita Jeivi Kumantoy menderita sakit dan luka;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN:

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri dan perilaku;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 5 Terdakwa masih tercatat sebagai mahasiswa pada Politeknik Fakfak;

Menimbang, mengenai lamanya pemidanaan akan ditentukan sebagaimana dalam amar, dengan memperhatikan ancaman pemidanaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa telah dilakukan penahanan, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya pula dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP pasal perbuatannya diatas;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **FAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu 06 Maret 2014**, oleh kami: **ANDRI LESMANA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 07 Maret 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **OKTOVIANUS WATTIMENA**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh

--Halaman 15 dari 16--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan, sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, serta

dihadiri pula oleh terdakwa;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA